



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**



**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA  
BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 serta khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, maka khusus bagi pemuda dan pemudi dari Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gunung Mas perlu diberikan bantuan pendidikan baik jenjang Diploma III, Diploma IV dan Sarjana oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, U

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 475);

**MEMUTUSKAN :**



Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.
8. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa jenjang diploma III, diploma IV dan sarjana yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.
10. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa jenjang diploma III, diploma IV dan sarjana yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

11. Beasiswa adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
12. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang belum menikah dan belum bekerja yang berasal dari Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gunung Mas yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari Daerah.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa minimal menduduki semester II (Dua) dan maksimal menduduki semester IX (Sembilan).
- (3) Untuk Mahasiswa berprestasi minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3,00 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Untuk Mahasiswa dari keluarga tidak mampu minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 2,00 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Untuk Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) Apabila di kemudian hari hasil prestasi mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan Mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga tidak mampu kurang dari batas minimal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka penerima beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

**Pasal 3**

Beasiswa digunakan untuk membantu para Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan;
- b. pembelian buku/alat tulis;
- c. pemondokan;
- d. bantuan praktek kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
- g. penelitian.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa untuk:
  - a. beasiswa berprestasi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per orang per tahun; dan
  - b. beasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. √

- (2) Penetapan lebih lanjut terhadap penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu.

### **BAB IV MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA**

#### **Pasal 6**

Mekanisme Penjaringan calon penerima Beasiswa sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa yang tercantum dalam:

- a. Lampiran I petunjuk teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; dan
- b. Lampiran II petunjuk teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa dari keluarga tidak mampu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan calon penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan calon penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada bulan Mei Tahun berkenaan.
- (3) Calon penerima dan besaran Beasiswa Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian Beasiswa tahun berikutnya yang dimasukkan dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam pengelolaan Beasiswa untuk Mahasiswa dari Daerah dibentuk satuan kerja pengelola Beasiswa yang diusulkan oleh Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan organisasi satuan kerja pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pelindung/Penasehat, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Anggota, terdiri dari:
    1. Kepala Bagian Hukum;
    2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; dan
    3. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual. U

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

### **Pasal 9**

Bagi Mahasiswa yang mendapat Bantuan Beasiswa Pendidikan lanjutan, untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. permohonan tertulis dari penerima Beasiswa;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Beasiswa;
- c. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- d. Pakta integritas dari penerima Beasiswa yang menyatakan bahwa Beasiswa yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- e. fotocopy kartu Mahasiswa;
- f. fotocopy kartu hasil studi yang dilegalisir;
- g. bukti sah penggunaan Beasiswa;
- h. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- i. bukti prestasi akademik bagi mahasiswa.

### **Pasal 10**



- (1) Proses pembayaran Beasiswa dilakukan setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang langsung ditransfer melalui nomor rekening bank kepada penerima Beasiswa.
- (2) Pengajuan pembayaran bantuan Beasiswa Pendidikan dilakukan oleh Sekretariat Daerah kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dana Beasiswa disalurkan melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama mahasiswa penerima Beasiswa.

### **BAB V**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

### **Pasal 11**

- (1) Penerima bantuan beasiswa Pendidikan wajib menyampaikan pertanggung jawaban bantuan beasiswa Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setelah memenuhi ketentuan dalam pasal 10. *u*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**BAB VI**  
**PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENERIMA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah selalu memantau dan mengevaluasi bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada Mahasiswa.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran berupa dana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan laporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan berupa teguran lisan dan tulisan;
  - b. memberhentikan penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk semester berikutnya;
  - c. mengembalikan bantuan beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh Mahasiswa yang bersangkutan ke kas Daerah; dan
  - d. mengembalikan Mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan kepada orang tuanya.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 13**

Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa dari Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *u*

KABAG HUKUM	KASUBDAG
↓	↓

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 26 April 2021

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 26 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 552**

Salinan sesuai dengan asli nya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ERDISITO, SH**

**NIP. 19700617 200501 1 007**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG  
MAS  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG                      PEDOMAN  
PEMBERIAN BEASISWA UNTUK  
MAHASISWA BERPRESTASI DAN  
MAHASISWA DARI KELUARGA  
TIDAK MAMPU**

**A. PEDOMAN TEKNIS  
PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Masalah sosial yang umum terjadi diantara masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan Kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas, maka bagi Mahasiswa Berprestasi yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas diberikan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya, untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada kedua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari ayat (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menetapkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan dibidang akademik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang Berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua Mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya Mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena

kekurangan biaya. Di lain pihak ada Mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya Mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan Mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh Mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan biaya studi bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur norma tidak terbatas pada Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademi dan kemanusiaan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a);
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 475);

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Berprestasi kepada Mahasiswa yang nilai akademik sangat baik;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan Mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi Mahasiswa yang Berprestasi mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

#### **D. MANFAAT BANTUAN**

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bermanfaat bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan Mahasiswa lainnya.

## **BAB II**

### **BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

#### **A. PENGERTIAN**

Untuk bantuan teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Bantuan Pendidikan** adalah Bantuan yang di peruntukan sebagai penunjang pendidikan.
2. **Berprestasi** adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Berprestasi diperoleh dari hasil usaha yang telah dikerjakan. Berprestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.

#### **B. TARGET SASARAN**

Sasaran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan serta memiliki nilai akademik yang tinggi atau dengan kata lain Berprestasi.

#### **C. JENIS BANTUAN**

Jenis bantuan diberikan langsung kepada Mahasiswa Berprestasi dilingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per Tahun.

#### **D. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Diutamakan putra putri daerah yang lahir di Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memiliki Nilai Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
4. Jenjang Strata Satu dan Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IX pada saat mengajukan permohonan bantuan;
5. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester V pada saat mengajukan permohonan bantuan;
6. Membuat Surat Permohonan format terlampir (Dibubuhi Materai 10.000);
7. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
8. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
9. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Biru;

10. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
11. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
12. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
13. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
15. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
16. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
17. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
18. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
19. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai);
20. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai 10.000);
21. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai 10.000);
22. Fotocopy Rekening Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
23. Proposal Permohonan dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna **kuning** dan disimpan dalam map warna **kuning** untuk jenjang Sarjana dan Diploma dan sampul kertas warna **hijau** dan disimpan dalam map warna **hijau** untuk jenjang Diploma III.

#### **E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini dipergunakan untuk :
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
  - b. pembelian buku/alat tulis;
  - c. pemondokan;
  - d. bantuan praktek kerja lapangan;
  - e. kuliah kerja nyata;
  - f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
  - g. penelitian.

#### **F. SIFAT BANTUAN**

Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Mahasiswa yang Berprestasi untuk membantu biaya pendidikannya.

**G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN**

1. Memberikan laporan setelah dana diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan.
2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

**BAB III  
PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME**

**A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN**

- a. Sekretariat Daerah, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan/ menginformasikan untuk pengajuan persyaratan permohonan pada papan pengumuman di Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- b. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas mulai bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun berkenaan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja.
- c. Proposal Permohonan untuk Beasiswa Berprestasi dilakukan evaluasi dilakukan setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
- d. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Sekretariat Daerah, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat seperti yang tertera di persyaratan.

**B. SELEKSI DAN PENETAPAN**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Panitia Seleksi Penerima Beasiswa melakukan seleksi proposal permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Seleksi Penerimaan Beasiswa Berprestasi menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Hasil seleksi dilakukan perengkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih di prioritaskan untuk Mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Jumlah kuota untuk Beasiswa Beprestasi Tahun Anggaran Berkenaan;

7. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan Keputusan Sekretaris Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Bupati Menetapkan Keputusan Penerimaan Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan, dan Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerimaan Bantuan; dan
9. Keputusan Sekretaris Daerah tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi akan diumumkan melalui Papan Pengumuman di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

### **C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN**

1. Sekretariat Daerah melalui Panitia Seleksi Beasiswa Berprestasi menyampaikan Keputusan Bupati dan Seluruh Berkas Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sekretaris Daerah menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan;
3. Panitia Seleksi menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Sekretaris Daerah berupa proposal permohonan Beasiswa dari seluruh Mahasiswa menerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan;
4. Sekretaris Daerah menerbitkan SPP/SPM sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus atau 100% (Seratus Persen).

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **A. MONITORING DAN EVALUASI**

Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat melaporkan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan.

### **B. PELAPORAN**

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan hasil studi seperti format yang diberikan untuk menunjang proses pendidikan oleh Sekretariat Daerah.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

- a. rincian Penggunaan Dana;
- b. bukti Pembayaran berupa Slip Pembayaran SPP dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain; dan
- c. hasil studi.



Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh penerima beasiswa.

Laporan harus sudah diterima oleh Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi yang menerima bantuan ini. Selain Mahasiswa, Pedoman teknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah turut serta dalam menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan.

Akhirnya, Semoga Pedoman teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi. Atas kerja sama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

**B. PEDOMAN TEKNIS  
PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan Kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas, maka bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas diberikan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya, untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercemin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik dari keluarga tidak mampu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat beasiswa bagi yang Berprestasi dan orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Mahasiswa sebagai agen perubahan perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu dapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua Mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya Mahasiswa mempunyai Berprestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada Mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya Mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan Mahasiswa

mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh Mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas kepada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a);
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 475);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 475).

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Berprestasi kepada Mahasiswa yang nilai akademik sangat baik;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan Mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi Mahasiswa yang Berprestasi mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

#### **D. MANFAAT BANTUAN**

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bermanfaat bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan Mahasiswa lainnya. *u*

## **BAB II**

### **BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

#### **A. PENGERTIAN**

Untuk bantuan teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

**Bantuan Pendidikan** adalah Bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.

#### **B. TARGET SASARAN**

Saran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

#### **C. JENIS BANTUAN**

Jenis bantuan diberikan langsung kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Tahun.

#### **D. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Diutamakan putra putri daerah yang lahir di Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memiliki Nilai Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;
4. Jenjang Strata Satu dan Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IX pada saat mengajukan permohonan bantuan;
5. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester V pada saat mengajukan permohonan bantuan;
6. Status Pekerjaan Orang Tua Tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI; Membuat Surat Permohonan seperti contoh terlampir (Dibubuhi Materai 10.000);
7. Membuat Surat Permohonan format terlampir (Dibubuhi Materai 10.000);
8. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
9. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
10. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Merah;
11. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
12. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
13. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
14. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
16. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
17. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
18. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
19. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
20. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
21. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai 10.000);
22. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai 10.000);
23. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai 10.000);
24. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari sumber lain;
25. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
26. Proposal dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna **merah** dan disimpan dalam map warna **merah** untuk jenjang Sarjana dan Diploma dan sampul kertas warna **biru** dan disimpan dalam map warna **biru** untuk jenjang Diploma III.

#### **E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ini dipergunakan untuk :
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
  - b. pembelian buku/alat tulis;
  - c. pemonudukan;
  - d. bantuan praktek kerja lapangan;
  - e. kuliah kerja nyata;
  - f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
  - g. penelitian.

#### **F. SIFAT BANTUAN**

Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk membantu biaya pendidikannya. √

**G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN**

1. Memberikan laporan setelah dana diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan.
2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

**BAB III  
PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME**

**A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan/ menginformasikan untuk pengajuan persyaratan permohonan pada papan pengumuman di bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat mulai bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun berkenaan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja.
3. Proposal Permohonan untuk Beasiswa Berprestasi dilakukan evaluasi dilakukan setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
4. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat seperti yang tertera di persyaratan.

**B. SELEKSI DAN PENETAPAN**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Panitia Seleksi Penerima Beasiswa melakukan seleksi proposal permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Seleksi Penerimaan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Hasil seleksi dilakukan perengkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih di prioritaskan untuk Mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Jumlah kuota untuk Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan; 1



7. Sekretaris Daerah menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan Keputusan Sekretaris Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Bupati Menetapkan Keputusan Penerimaan Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan, dan Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerimaan Bantuan; dan
9. Keputusan Sekretaris Daerah tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu akan diumumkan melalui Papan Pengumuman di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

#### **D. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN**

1. Sekretaris Daerah melalui Panitia Seleksi Beasiswa Berprestasi menyampaikan Keputusan Bupati dan Seluruh Berkas Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan;
3. Panitia Seleksi menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Sekretaris Daerah berupa proposal permohonan Beasiswa dari seluruh Mahasiswa menerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan;
4. Sekretaris Daerah menerbitkan SPP/SPM sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus atau 100% (Seratus Persen).

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. MONITORING DAN EVALUASI**

Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat melaporkan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan.

#### **B. PELAPORAN**

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan hasil studi seperti format yang diberikan untuk menunjang proses pendidikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. rincian Penggunaan Dana;
2. bukti Pembayaran berupa Slip Pembayaran SPP dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain; dan
3. hasil studi. u

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :

1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh penerima beasiswa.

Laporan harus sudah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa yang menerima bantuan ini. Selain Mahasiswa, Pedoman teknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah turut serta dalam menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan. Akhirnya, Semoga Pedoman teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. Atas kerja sama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. √

**C.1. FORMAT SURAT  
PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN  
UNTUK BEASISWA BERPRESTASI**

Kuala Kurun, ..... ..

Perihal : Permohonan Bantuan Pendidikan Untuk Beasiswa Berprestasi  
Lampiran : -

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Gunung Mas  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas  
di-  
Kuala Kurun

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Biodata Diri**

1. Nama Lengkap :  
.....
2. Tempat & Tanggal Lahir :  
.....
3. Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP) :  
.....
4. Desa/Kelurahan :  
.....
5. Kabupaten :  
.....
6. Nomor Hand Phone (HP) :  
.....

**II. Perguruan Tinggi**

1. Universitas :  
.....
2. Jurusan :  
.....
3. Program Studi :  
.....
4. Nomor Induk Mahasiswa :  
.....
5. Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) :  
.....
6. Semester/Tingkat :  
.....
7. Tahun Masuk :  
.....

**III. Biodata Keluarga**

1. a. Nama Ayah :  
.....  
b. Nama Ibu :  
.....
2. Jumlah Tanggungan :  
.....

Sehubungan dengan adanya penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Program S1, DIV dan DIII. Bantuan tersebut akan saya pergunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang sedang saya laksanakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lapirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Biru;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
4. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
5. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir (KHS) yang dilegalisir;
6. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
7. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
8. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
11. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
12. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT diketahui Kepala Desa/Lurah;
13. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai);
14. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai);
15. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai);
16. Fotocopy Rekening Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa.

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :  
Kepala Desa/Kelurahan,

Hormat Saya,

Materai

.....

.....

**C.1. FORMAT SURAT  
PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN  
UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

Kuala Kurun, ..... ..

Perihal : Permohonan Bantuan Pendidikan  
Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa  
Dari Keluarga Tidak Mampu

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Gunung Mas  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Gunung Mas  
di-  
Kuala Kurun

Lampiran : -

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Biodata Diri

1. Nama Lengkap :  
.....
2. Tempat & Tanggal Lahir :  
.....
3. Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP) :  
.....
4. Desa/Kelurahan :  
.....
5. Kabupaten :  
.....
6. Nomor Hand Phone (HP) :  
.....

II. Perguruan Tinggi

1. Universitas :  
.....
2. Jurusan :  
.....
3. Program Studi :  
.....
4. Nomor Induk Mahasiswa :  
.....
5. Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) :  
.....
6. Semester/Tingkat :  
.....
7. Tahun Masuk :  
.....

III. Biodata Keluarga

1. Nama  
a. Ayah :  
.....  
b. Ibu :  
.....
2. Jumlah Tanggungan :  
.....
3. Rata-Rata Penghasilan Kotor Per Bulan  
(Ayah dan Ibu)  
(1.> Rp. 2 juta/bln; 2. 1 juta s.d Rp. 1.500.000 juta/bln; 3. < Rp. 1 juta/bln)

Sehubungan dengan adanya penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Program S1, DIV dan DIII. Bantuan tersebut akan saya pergunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang sedang saya laksanakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lapirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas Photo 3x4 (3 Lembar) Latar Biru;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
4. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
5. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir (KHS) yang dilegalisir;
6. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
7. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
8. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
11. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
12. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT diketahui Kepala Desa/Lurah;
13. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
14. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai);
15. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai);
16. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai);
17. Fotocopy Rekening Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa.

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :  
Kepala Desa/Kelurahan,

Hormat Saya,

Materai

.....

.....



D.1. FORMAT BERITA ACARA  
PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : .....  
Jabatan : Mahasiswa .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** telah menyerahkan dana **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi** berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 4.000.000,00 (#EMPAT JUTA RUPIAH#)** untuk digunakan sebagai : .....  
Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun ..... untuk ..... Mahasiswa .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparan dan akuntabilitas serta berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II pada Poin D.e/f Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial, **PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

ttd

.....

**PIHAK KESATU**

ttd

.....

NIP. ....





D.2. FORMAT BERITA ACARA  
PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI  
KELUARGA TIDAK MAMPU

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : .....  
Jabatan : Mahasiswa .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** telah menyerahkan dana **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu** berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 3.500.000,00 (#TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#)** untuk digunakan sebagai :

Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun ..... untuk ..... Mahasiswa .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparan dan akuntabilitas serta berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II pada Poin D.e/f Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial, **PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

ttd

.....

**PIHAK KESATU**

ttd

.....

NIP. ....

**E.1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/  
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Mahasiswa .....  
Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II pada Poin D.e/f Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana :

- a. Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun ..... untuk ..... (Mahasiswa) dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. sebesar **Rp. 4.000.000,00 (#EMPAT JUTA RUPIAH#)**


Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang kami terima sesuai dengan usulan permohonan/proposal kami, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,  
.....

**Penerima,**



.....

**E.2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI  
KELUARGA TIDAK MAMPU**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/  
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Mahasiswa .....  
Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II pada Poin D.e/f Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana :

- a. Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun ..... untuk ..... (Mahasiswa) dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. sebesar **Rp. 3.500.000,00 (#TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#)**

Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang kami terima sesuai dengan usulan permohonan/proposal kami, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,

.....

**Penerima,**



Materai

.....

**F.1. FORMAT TANDA TERIMA  
BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI**

**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN BANTUAN**

Dibayar dan dibukukan  
Pada tanggal : .....  
Nomor Bukti : .....  
Jenis Pengeluaran : Bantuan  
Beasiswa  
Bagi  
Mahasiswa  
Berprestasi  
Pada Rekening : .....

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah  
Kabupaten Gunung Mas Tahun .....

Uang sebesar : **Rp. 4.000.000,00**  
Untuk pembayaran : **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi  
Tahun ..... untuk Mahasiswa .....**

Berdasarkan Dokumen : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat  
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran  
..... -  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
2. Surat Penyediaan Dana (SPD)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
3. Proposal/Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Nota  
Perimbangan/Surat An. Mahasiswa .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

**Terbilang** : #EMPAT JUTA RUPIAH#

Kuala Kurun, .....

Lunas dibayar :  
**Bendahara Pengeluaran,**

**Penerima,**

ttd

Materai

ttd

.....  
NIP. ....

.....  
Mahasiswa

Mengetahui/menyetujui  
**Pengguna Anggaran,**

ttd

.....  
NIP. ....

F.2. FORMAT TANDA TERIMA  
BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI  
KELUARGA TIDAK MAMPU

**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN BANTUAN**

Dibayar dan dibukukan  
Pada tanggal : .....  
Nomor Bukti : .....  
Jenis Pengeluaran : Bantuan  
Beasiswa Bagi  
Mahasiswa  
dari Keluarga  
Tidak Mampu  
Pada Rekening : .....

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah  
Kabupaten Gunung Mas Tahun .....  
Uang sebesar : **Rp. 3.500.000,00**  
Untuk pembayaran : **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga  
Tidak Mampu Tahun ..... untuk Mahasiswa  
.....**  
Berdasarkan Dokumen : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat  
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran  
.....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
2. Surat Penyediaan Dana (SPD)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
3. Proposal/Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Nota  
Perimbangan/Surat An. Mahasiswa .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

**Terbilang** : **#TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#**

Kuala Kurun, .....

Lunas dibayar :  
**Bendahara Pengeluaran,**

**Penerima,**

ttd

Materai

ttd

.....  
NIP. ....

.....  
Mahasiswa

Mengetahui/menyetujui  
**Pengguna Anggaran,**

ttd

.....  
NIP. ....

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**